Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 4, Issue 5, December 2026, p 717-725
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.24535157

Pemblokiran Kartu Keluarga Secara Sepihak oleh Pemerintah Daerah Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara

The Unilateral Blocking of Family Cards by Local Governments from the Perspective of Administrative Law

Ardhiwinda Kusuma Putra[1], Ferisa Nur Ardiani[2], Sheilla Nadzlania[3], Jordan Sharon Musila[4], Fathan Kanzul Arasy [5]
[12345]Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ARTICLE INFO
Article history:
Received 25 October 2026
Revised 30 October 2026
Accepted 10 November 2026
Available online 25 November 2026

Keywords
State Administrative Law, Blocking of Family Cards, Deactivation of population data, Local Government, Legal Protection

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
The unilateral blocking or deactivation of population data by local governments creates numerous issues within the realm of administrative law—specifically concerning the legitimacy of the authority exercised, the methods of implementation, and the protection of citizens' rights. A case in point is the policy enacted by the Surabaya City Government in April 2026, which involved the temporary deactivation of family registration (Kartu Keluarga/KK) data and the suspension of access to public services for residents who had not yet been verified through a specific process. This study aims to analyze the lawful procedures for suspending population data, while also examining the legal implications and the forms of protection available to affected individuals. If the deactivation of population data is not carried out in accordance with established regulations, administrative services may be disrupted, and the administrative rights of residents could be jeopardized. The legal materials analyzed include Law Number 23 of 2014 concerning Population Administration (as amended by Law Number 24 of 2013), Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and other relevant regulations pertaining to public services. Local governments must ensure that all administrative procedures are grounded in clear regulations, applied equitably, and provide a mechanism for individuals who feel aggrieved to lodge objections and seek redress.

ABSTRAK
Pemblokiran atau menonaktifkan data kependudukan secara sendirian oleh pemerintah daerah membuat banyak masalah di dunia hukum administrasi negara. Khususnya, masalah tentang kelayakan wewenang, cara pelaksanaannya, dan perlindungan hak warga. Contohnya terlihat dari kebijakan pemerintah Kota Surabaya pada bulan April 2026, di mana pemerintah Kota Surabaya menonaktifkan sementara data kartu keluarga (KK) dan menunda akses layanan publik bagi penduduk yang belum terverifikasi dalam proses x. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara menghentikan data kependudukan secara sah menurut hukum, serta memeriksa dampak hukum dan bentuk perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak. Jika penonaktifan data kependudukan tidak dilakukan sesuai ketentuan, maka pelayanan administrasi bisa terganggu dan hak administratif penduduk terancam. Bahan hukum yang dianalisis mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan (yang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan lain tentang layanan publik. Pemerintah daerah harus memastikan setiap prosedur administrasi didasarkan pada peraturan yang jelas, diterapkan secara adil, dan memberi jalan bagi masyarakat yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan serta mendapatkan pemulihan.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pengakuan identitas dan pemenuhan hak administratif masyarakat. Salah satu dokumen kependudukan yang mempunyai kedudukan penting adalah Kartu Keluarga (KK), yang memuat informasi mengenai susunan, hubungan, dan identitas anggota keluarga. Keberadaan KK dibutuhkan dalam beragam urusan administratif, seperti pengurusan dokumen kependudukan lainnya, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta

Corresponding Author
Email: [1]icaardiani01@gmail.com

akses terhadap sejumlah pelayanan publik. Maka dari itu, penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi pada ketertiban data, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Permasalahan muncul ketika pemerintah daerah Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menjalankan pemblokiran KK tanpa pemberitahuan yang memadai, tanpa prosedur yang transparan, atau tanpa menyajikan kesempatan kepada penduduk untuk menguraikan permasalahan data yang dipersoalkan. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan hukum administrasi negara, terutama mengenai asal kewenangan pemerintah, dasar hukum tindakan, prosedur pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban atas akibat yang dialami masyarakat. Persoalan ini menjadi semakin penting jika pemblokiran dijalankan atas permintaan pihak lain yang sedang bersengketa dengan pemilik KK, sementara kebenaran informasi yang menjadi dasar tindakan belum diperiksa secara menyeluruh. Secara normatif, penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Peraturan tersebut menempatkan administrasi kependudukan sebagai rangkaian aktivitas penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan untuk menopang pelayanan publik. Akan tetapi, kewenangan untuk melakukan penataan dan penertiban administrasi kependudukan tidak dapat diartikan sebagai kewenangan yang tidak terbatas. Setiap tindakan pemerintah tetap harus mempunyai dasar hukum dan dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangannya.

Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berlandaskan asas legalitas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selanjutnya, Pasal 7 mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk bertindak sesuai dengan kewenangan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta memenuhi persyaratan dan prosedur dalam membuat keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan.

Oleh sebab itu, pemblokiran KK yang berdampak terhadap hak administratif penduduk seharusnya tidak dilakukan semata-mata berdasarkan pertimbangan praktis, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga memberikan landasan penting. Penyelenggara pelayanan publik mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyediakan cara kerja pengaduan bagi masyarakat.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, kondisi ideal yang seharusnya diwujudkan adalah adanya prosedur pemblokiran yang jelas, alasan tindakan yang dapat diketahui oleh pihak terdampak, verifikasi data yang objektif, kesempatan untuk memberikan klarifikasi, serta mekanisme keberatan dan pemulihan apabila tindakan pemerintah terbukti tidak tepat. Prinsip tersebut dibutuhkan agar kepentingan penertiban administrasi kependudukan tidak mengesampingkan kepastian hukum dan hak masyarakat. Akan tetapi, kondisi faktual memperlihatkan adanya persoalan mengenai kejelasan dasar hukum dan standar prosedur pemblokiran KK. Artikel Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali berjudul "Blokir KK: Penertiban Tanpa Standar yang Perlu Dibenahi" yang diterbitkan pada 8 Februari 2021 menguraikan pengaduan masyarakat terkait pemblokiran KK di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Dalam peristiwa tersebut, pemblokiran berhubungan dengan sengketa tanah antarkeluarga dan permohonan dari pihak yang bukan pemegang KK yang bersangkutan. Ombudsman juga mengemukakan persoalan mengenai tidak ditemukannya ketentuan yang

secara khusus mengatur standar dan mekanisme pemblokiran KK dalam penelusuran yang dilakukannya.

Temuan Ombudsman tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang perlu dikaji secara hukum, terutama mengenai penggunaan kewenangan administrasi kependudukan ketika berhadapan dengan konflik antarindividu. Sengketa privat, seperti sengketa tanah atau tempat tinggal, secara mendasar perlu dibedakan dari persoalan validitas data kependudukan. Apabila pemerintah daerah menerima permohonan pemblokiran dari pihak tertentu, tindakan tersebut seharusnya didasarkan pada pemeriksaan yang objektif dan kewenangan yang sah, bukan semata-mata pada keberadaan sengketa. Tanpa prosedur yang jelas, pemblokiran berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat pengurusan dokumen lain, serta membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dibutuhkan. Riset terdahulu mengenai administrasi kependudukan telah mengulas berbagai persoalan, meskipun fokus kajiannya berbeda-beda. Penelitian Nanggung, Ismail, dan Juharni mengenai kinerja pelayanan publik Disdukcapil Kabupaten Sinjai mengkaji tahapan pelayanan penerbitan KK dan KTP elektronik serta aspek yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, tetapi fokus utamanya terletak pada kinerja pelayanan, bukan pada keabsahan tindakan pemblokiran KK secara sepihak. Penelitian lain yang diterbitkan dalam Jurnal USM Law Review membahas penerbitan KK bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat serta akibat hukumnya bagi para pihak. Kajian tersebut memakai strategi hukum normatif dan menelaah persoalan penerbitan dokumen kependudukan dari sudut pandang hukum administrasi negara.

Sementara itu, penelitian Nurrozalina mengenai kebijakan pencatatan perkawinan siri dalam KK membahas hubungan antara kebijakan administrasi kependudukan, pemenuhan hak administratif, dan status hukum pihak yang bersangkutan. Kedua penelitian tersebut sesuai karena menunjukkan bahwa kebijakan mengenai KK dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang melampaui aspek pencatatan administratif. Meskipun demikian, objek yang dikaji berbeda dari persoalan prosedur pemblokiran KK oleh pemerintah daerah Surabaya. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dijumpai ruang kajian yang masih perlu dikembangkan. Dalam penelusuran awal sumber yang dipakai untuk penelitian ini, belum ditemukan kajian yang secara khusus memusatkan pembahasan pada hubungan antara dasar kewenangan pemerintah daerah, prosedur pemblokiran KK secara sepihak, akibat hukum bagi penduduk yang terdampak, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh. Ruang kajian tersebut menjadi research gap yang mendasari penelitian ini. Pernyataan mengenai kesenjangan penelitian ini merupakan temuan penelusuran awal dan perlu diperkuat melalui penelusuran literatur yang lebih luas sebelum artikel dipublikasikan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada kajian terpadu terhadap prosedur dan akibat hukum pemblokiran KK secara sepihak melalui perspektif hukum administrasi negara. Penelitian tidak hanya menilai apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum, tetapi juga menguji penggunaan kewenangan berdasarkan asas legalitas dan AUPB, kedudukan prosedur sebagai alat ukur perlindungan hukum preventif, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila pemblokiran dilakukan secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur. Di samping itu, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan tolok ukur penilaian terhadap tindakan pemblokiran, meliputi kejelasan dasar kewenangan, objektivitas verifikasi, keterbukaan alasan, kesempatan bagi pihak terdampak untuk didengar, dan tersedianya mekanisme koreksi atau pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah prosedur pemblokiran KK oleh Pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan AUPB, sekaligus mengkaji konsekuensi hukum yang timbul terhadap masyarakat yang terdampak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi pengembangan Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintahan di bidang pelayanan administrasi kependudukan, serta memberikan masukan bagi kenaikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kebijakan penertiban data penduduk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan, Asas Hukum, Doktrin Para Ahli, serta Literatur yang berkaitan dengan prosedur dan akibat hukum pemblokiran Kartu Keluarga oleh Pemerintah Daerah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang – undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kebijakan Penonaktifan KK di Kota Surabaya

Temuan penelusuran terhadap bahan hukum dan asal pemberitaan resmi memperlihatkan bahwa penonaktifan sementara KK di Kota Surabaya berkaitan erat dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini dibentuk melalui Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang terbit pada 5 februari 2025 dengan sasaran memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data sosial ekonomi, serta menjadi rujukan program bantuan pemerintah. Dalam pelaksanaannya di Surabaya, KK yang tidak di temukan di alamat domisili saat survei di tandai berstatus nonaktif sementara pada aplikasi Check-in Warga.

Data yang dirilis Pemerintah Kota Surabaya memperlihatkan angka yang dinamis. Pada 19 Februari 2026 tercatat 181.867 KK berstatus nonaktif, dan per 31 Maret 2026 jumlahnya 148.537 KK. Setelah di umumkan kepada publik sejak 1 April hingga 17 April 2026, sebanyak 992 KK menjalankan konfirmasi akibatnya tersisa 147.545 KK. Pemerintah kota mengungkapkan bahwa status nonaktif akan dibuka otomatis setelah warga melakukan klarifikasi, baik secara daring ataupun melalui kelurahan sesuai alamat pada dokumen kependudukan, dan bahwa selama berstatus nonaktif warga tidak dapat mengakses beragam layanan publik maupun menerima intervensi bantuan dari pemerintah kota. Pada Juli 2026, pemerintah kota kembali menyampaikan bahwa sekitar 169 ribu KK dinonaktifkan dalam aplikasi Check-in Warga karna tidak di temukan di domisili, berdasarkan survei terhadap 1.273.600 KK sepanjang 2025. Angka antar sumber memang berbeda, DPRD Kota Surabaya, contohnya, menyebut 250.185 KK tidak di temukan pada tahap awal dan 197. 594 KK pada Januari 2026. Perbedaan ini menunjukkan bahwa jumlah tersebut bergerak mengikuti tahapan klarifikasi, sehingga riset ini memperlakukannya sebagai angka yang dinamis.

Alasan kebijakan di jelaskan pemerintah kota dengan prinsip kesesuaian de facto dan de jure, yakni data administrasi kependudukan harus sama dengan tempat tinggal sebenarnya karena intervensi bantuan sosial bertumpu pada prinsip tersebut. Pemerintah kota juga menyatakan bahwa warga yang masih ber domisili di Surabaya tetapi tinggal di alamat berbeda tidak perlu cemas karena keberadaan nya tetap di catat, sedangkan warga yang menetap diluar Surabaya diminta mengurus kepindahan administrasinya.

Kebijakan serupa pernah dijalankan pada tahun 2024. Saat itu Disdukcapil Surabaya memverifikasi ulang 61.750 KK yang terancam di blokir, dan pemblokiran baru dijalankan apabila pemilik KK tidak memenuhi panggilan klarifikasi di kelurahan atau kecamatan, data KK yang tidak di klarifikasi hingga batas waktu diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk diblokir. Wali Kota Surabaya menyebut kebijakan itu sebagai penegakan disiplin administrasi kependudukan. Pada saat yang sama muncul keluhan warga, antara lain warga yang telah tinggal di alamatnya sejak lahir tetapi KK nya masuk daftar usulan blokir, serta kekhawatiran masyarakat terhadap pemblokiran KK. Dari sisi alat ukur hukum, Disdukcapil Surabaya mempunyai layanan "Buka Blokir" dalam standar pelayanan yang di tetapkan melalui keputusan kepala dinas, lengkap dengan saluran pengaduan.

Akan tetapi, dalam penelusuran penulis belum di temukan peraturan yang secara eksplisit menetapkan alasan, standar, dan cara kerja pemblokiran atau penonaktifan KK. 18 Temuan ini sejalan dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali yang pada tahun 2021 mempersoalkan tidak adanya ketentuan khusus mengenai standar pemblokiran KK. Temuan ini perlu di konfirmasi melalui penelusuran peraturan daerah dan peraturan wali kota yang berlaku sebelum artikel di publikasikan.

Penilaian terhadap Parameter Pemblokiran KK

Berdasarkan parameter yang dirumuskan dalam pendahuluan, tindakan Pemerintah Kota Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, kejelasan dasar kewenangan tergolong lemah, Kewenangan administrasi kependudukan memang berada pada pemerintah daerah, tetapi norma yang eksplisit mengatur pemblokiran atau penonaktifan KK beserta standarnya belum ditemukan dan instrumen yang terlihat hanya standar pelayanan "Buka Blokir". Kedua, objektivitas verifikasi terpenuhi sebagian Verifikasi dilakukan melalui survei DTSEN dan Check - in Warga, dan pada 2024 ada verifikasi ulang sebelum pemblokiran, namun status "Tidak Ditemukan" belum membedakan penyebabnya, seperti pindah, tinggal di alamat lain, atau tidak bertemu petugas. Ketiga, keterbukaan alasan terpenuhi sebagian. Pemerintah kota mengumumkan kebijakan sejak 1 April 2026 dan menguraikan prinsip DE FACTO-DE JURE, tetapi pemberitahuan bersifat massal dan DPRD mendapati mayoritas RT/RW belum memahami DTSEN. Keempat, kesempatan untuk didengar cukup terpenuhi. Klarifikasi dapat dilakukan daring di kelurahan, dan status dibuka otomatis setelah klarifikasi. Kelima, mekanisme koreksi dan pemulihan terpenuhi sebagian. Tersedia layanan Buka Blokir dan kenal pengaduan, tetapi batas waktu penyelesaian dan jalur keberatan formal belum tampak dalam sumber yang ditelusuri.

Penilaian di atas bersifat kualitatif dan bertumpu pada dokumen serta pemberitaan, belum pada wawancara atau data pengaduan warga, sehingga perlu dibaca sebagai gambaran awal.

Dasar Kewenangan dan Prosedur Pemblokiran KK

Dalam Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pemerintah harus bertempu pada kewenangan yang sah. Pasal 8 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 mewajibkan keputusan dan tindakan dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan AUPB, sedangkan Pasal 17 melarang penyalahgunaan wewenang, termasuk melampaui wewenang, mencampu aduk wewenang, dan bertindak sewenang – wenang, Pemerintah daerah memang berwenang menyelenggarakan administrasi kependudukan melalui Instansi Pelaksana berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, tetapi kewenangan itu berkisar pada pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Muhimah menegakkan bahwa pendataan penduduk pada hakikatnya diarahkan untuk

menyajikan pelayanan kepada masyarakat dan perlu ditinjau dari sudut pandang kewenangan pemerintah dalam melindungi hak warga. Dengan kerangka itu, tindakan yang justru menghentikan akses layanan memerlukan dasar yang tegas, bukan sekedar kewenangan umum untuk mengelola data.

Persoalan kewenangan menjadi lebih rumit karena penonaktifan KK di Surabaya dilatarbelakangi pemutakhiran DTSEN yang tujuan utamanya adalah ketepatan sasaran bantuan sosial. Di sini dijumpai risiko pencampuradukan tujuan: instrumen administrasi kependudukan, yaitu status KK, dipakai untuk menegakkan syarat penerima program, sehingga dampaknya meluas ke layanan lain yang tidak berhubungan dengan bantuan sosial. Selama kebijakan ini belum bertumpu pada norma yang jelas, ia dapat dipersoalkan dari sisi asas legalitas dan larangan mencampuradukkan wewenang. Kesimpulan akhir bergantung pada hasil penelusuran peraturan daerah dan peraturan wali kota yang menjadi dasar kebijakan.

Dari segi bentuk, pemblokiran yang dilakukan melalui sistem lebih tepat dipandang sebagai tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual, bukan selalu keputusan tertulis. Herman menjelaskan bahwa tindakan pemerintah dalam membuat keputusan merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi warga, sehingga pemahamannya penting untuk melindungi warga dari tindakan tersebut. Kualifikasi ini menentukan jalur sengketa yang tersedia, sebagaimana dibahas pada bagian akibat hukum.

Dari sisi prosedur, AUPB berfungsi sebagai batu uji. Susanto menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat tidak hanya bersumber dari hukum tertulis, tetapi juga dari AUPB sebagai hukum tidak tertulis yang dipakai dalam praktik peradilan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memuat AUPB yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Penerapannya pada kasus Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut. Asas kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi karena dasar norma, standar, dan jangka waktu penonaktifan belum tampak jelas, padahal status “sementara” menuntut batas waktu yang pasti. Asas kecermatan terpenuhi sebagian melalui survei lapangan dan klarifikasi, tetapi kategori “tidak ditemukan” belum membedakan penyebabnya, dan pengalaman 2024 memperlihatkan warga yang telah lama tinggal di alamatnya sempat masuk daftar. terpenuhi melalui pengumuman publik, tetapi temuan DPRD bahwa mayoritas RT/RW belum memahami DTSEN menunjukkan bahwa keterbukaan belum berdaya guna, padahal RT/RW menjadi simpul klarifikasi warga.22 Asas pelayanan yang baik tampak dari klarifikasi daring dan pembukaan otomatis, namun penghentian akses berbagai layanan publik menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi warga yang sebenarnya masih berdomisili di Surabaya . Oleh sebab itu, prosedur Pemerintah Kota Surabaya telah memuat unsur yang baik, yaitu sifat sementara, pengumuman publik, klarifikasi daring, dan pembukaan otomatis. Namun prosedur tersebut masih lemah pada kejelasan dasar norma, individualisasi pemberitahuan, dan proporsionalitas pengaruh.

Akibat Hukum Terhadap Hak Administratif dan Perlindungan Hukum bagi Warga

Akibat hukum pertama berkaitan dengan hak administratif. KK merupakan dokumen dasar untuk pengurusan dokumen kependudukan lain, pendidikan, kesehatan, dan akses layanan publik. Bila KK dinonaktifkan dan akses layanan ditangguhkan, hak warga atas pelayanan publik serta atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ikut terdampak. Karena penonaktifan di Surabaya bersifat sementara dan dapat dibuka melalui klarifikasi, dampaknya berupa penundaan hak, bukan penghapusan. Meski demikian, bagi warga yang tidak mengetahui kebijakan ini atau kesulitan

melakukan klarifikasi, penundaan tersebut dapat berlangsung lama dan menimbulkan kerugian nyata.

Akibat hukum kedua berkaitan dengan keabsahan tindakan. Jika tindakan dilakukan tanpa kewenangan, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan prosedur dan AUPB, tindakan itu dapat dinilai melawan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membuka usaha administratif berupa keberatan dan banding (Pasal 75 sampai Pasal 78), dan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, sehingga pemblokiran melalui sistem dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara. Jika terbukti melanggar hukum, pengadilan dapat memerintahkan pemulihan hak dan, dalam kondisi tertentu, ganti rugi. Akibat hukum ketiga adalah potensi maladministrasi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menggolongkan sebagai maladministrasi perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, memakai wewenang untuk tujuan lain, serta kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik. Pemblokiran tanpa standar yang dikritik Ombudsman Perwakilan Bali pada 2021 termasuk jenis persoalan yang dapat diperiksa melalui jalur ini. Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan, menurut Hadjon, menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memberi kesempatan kepada warga mengajukan pendapat sebelum keputusan menjadi definitif. Dalam kasus ini ia diwujudkan melalui pemberitahuan individual, jangka waktu klarifikasi yang wajar, verifikasi lapangan yang objektif, dan jaminan bahwa layanan dasar tidak terhenti selama proses. Mekanisme klarifikasi dan Buka Blokir di Surabaya merupakan bentuk awal perlindungan preventif, tetapi belum dibakukan dalam norma yang mengikat. Perlindungan represif tersedia melalui pengaduan pelayanan publik kepada penyelenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, laporan kepada Ombudsman, upaya administratif, dan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Herman menegaskan pentingnya perlindungan warga terhadap tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan akibat bagi mereka.

Atas dasar pembahasan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya perlu: (1) menetapkan dasar hukum yang eksplisit, misalnya melalui peraturan wali kota, yang memuat alasan, standar verifikasi, jangka waktu, dan mekanisme pembukaan blokir; (2) membedakan kategori KK yang tidak ditemukan, seperti pindah ke luar kota, tinggal di alamat lain di Surabaya, dan data ganda, agar penanganannya proporsional; (3) memberikan pemberitahuan individual serta memperkuat peran RT/RW dan kelurahan; (4) memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tidak terhenti; dan (5) menyediakan jalur keberatan dengan batas waktu penyelesaian yang jelas.

SIMPULAN

Pertama, Pemerintah Kota Surabaya memiliki kewenangan umum menyelenggarakan administrasi kependudukan, tetapi dasar norma yang secara eksplisit mengatur pemblokiran atau penonaktifan KK yang berakibat terhentinya akses layanan belum ditemukan. Prosedurnya telah memuat unsur yang baik, yaitu bersifat sementara, diumumkan, dapat diklarifikasi secara daring, dan dibuka otomatis, tetapi masih lemah pada kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan yang efektif, dan proporsionalitas.

Kedua, akibat hukum penonaktifan KK meliputi tertundanya hak administratif warga, potensi tindakan yang melawan hukum apabila tidak berdasar kewenangan dan prosedur, serta potensi maladministrasi. Perlindungan hukum tersedia secara preventif melalui klarifikasi dan Buka Blokir, serta secara represif melalui pengaduan, Ombudsman, upaya administratif, dan

Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi keduanya perlu diperkuat dengan norma yang jelas dan mengikat.

REFERENSI

Andini, N. D. S. (2025). *Efektivitas aplikasi Cek-In Warga untuk penertiban data warga dan pemanfaatannya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Studi pada Disdukcapil serta Diskominfo Kota Surabaya)* [Disertasi doktoral, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].

Beritajatim.com. (2024, 26 Juni). *Tinggal di Surabaya sejak lahir, warga ini kaget KK diblokir*. https://beritajatim.com/tinggal-di-surabaya-sejak-lahir-warga-ini-kaget-kkdiblokir

Elaine, M. (2026a, 19 Februari). *DPRD temukan mayoritas RT/RW tak paham tentang DTSEN, Pemkot janji sosialisasi lewat lurah-camat*. Suara Surabaya. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/dprd-temukan-mayoritas-rt-rw-tak-pahamtentang-dtsen-pemkot-janji-sosialisasi-lewat-lurah-camat/

Elaine, M. (2026b, 20 April). *Pemkot Surabaya masih nonaktifkan 147 ribuan KK yang tak ditemukan dalam DTSEN*. Suara Surabaya. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/pemkot-surabayamasih-nonaktifkan-147-ribuan-kk-yang-tak-ditemukan-dalam-dtsen/

Herawati, N. (2026, 25 Juli). *Tak terverifikasi, 169 ribu KK di Kota Surabaya diblokir sementara*. JawaPos.com. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/2607250183/tak-terverifikasi-169-ribu-kk-di-kota-surabaya-diblokir-sementara

Herman, H. (2015). Perlindungan hukum warga negara terhadap tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1*(1).

Lutfiah, S., & Oktariyanda, T. A. (2024). Inovasi layanan warga di Balai RW sebagai upaya peningkatan kesadaran administrasi kependudukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. *Publika*, 349–364.

Metrotvnews.com. (2024, 12 Juni). *Pemkot Surabaya ancam blokir puluhan ribu KK siluman*. https://www.metrotvnews.com/read/NrWC5GAY-pemkot-surabaya-ancam-blokir-puluhan-ribu-kk-siluman

Mubarok, D. F. (2021, 8 Februari). *Blokir KK: Penertiban tanpa standar yang perlu dibenahi*. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--blokir-kk-penertiban-tanpa-standar-yang-perlu-dibenahi

Muhimah, U. U. (2022). Peran pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan dalam kerangka perlindungan hukum warga negara ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2*(1), 53–63.

Patoppoi, B. (2026, 24 Juli). *Pemkot Surabaya nonaktifkan data 169 ribu KK yang tidak ditemukan di domisili*. Suara Surabaya. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/pemkot-surabaya-nonaktifkan-data-169-ribu-kk-yang-tidak-ditemukan-di-domisili/

Pemerintah Kota Surabaya. (2026, 19 April). *147.545 KK Surabaya masih nonaktif, 34.322 sudah klarifikasi DTSEN* [Siaran pers].

Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Pradana, A. (2024, 11 Juni). *Verifikasi ulang, Pemkot Surabaya 61.750 KK terancam diblokir*. ANTARA News Jawa Timur. https://jatim.antaranews.com/berita/794010/verifikasi-ulang-pemkot-surabaya-61750-kk-terancam-diblokir

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

Retnowati, A., & Anisyukurlillah, R. (2024). Efektivitas kebijakan pelayanan administrasi kependudukan Balai RW di Kelurahan Pagesangan. Dalam *Membangun ekosistem digital pertanian: Solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas* (hlm. 303).

Setiawan, A. D. (2024, 2 Juli). *Warga ketakutan soal blokir KK, ini respons Dispendukcapil Surabaya*. Kompas.com. https://surabaya.kompas.com/read/2024/07/02/223441578/warga-ketakutan-soal-blokir-kk-ini-respons-dispendukcapil-surabaya

Susanto, S. N. (2021). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam praktik peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal, 4*(3), 459–470.